



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 1298 / 103.29 / DS / 1999
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

YPM NU Bina Bakti Wanita
KECAMATAN CEPOGO

Perhatikan :

1. Surat Saudara No. tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Cepogo No. Tgl
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Cepogo Kab / Kota Boyolali No. Tgl

Dengan ini diberitahukan bahwa :

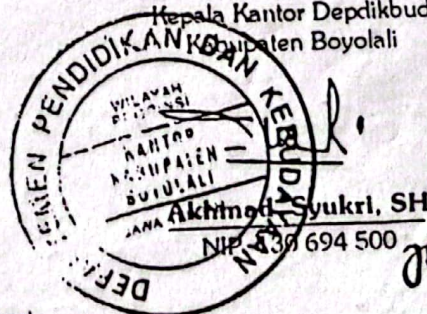
1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: TK TA SUMBUNG
1.2. Lokasi Sekolah	: Tegai Arun, Sumbung
1.2.1. Jalan / Desa	: Sumbung, Cepogo
1.2.2. Kecamatan	: Cepogo
1.2.3. Kab / Kota	: Boyolali
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	: YPM NU Bina Bakti Wanita
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	: Mliwis, Cepogo

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 89... / 1990....
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Cepogo
6. Camat Cepogo Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK TA Sumbung

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : **1298/103.29/PS/1999**

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **TA Sumbung**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Mem baca : a. Surat permohonan yayasan **YPM NU Bina Bakti Wanita**
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptdikbud Kab. **Boyolali**
Nomor **1298/103.29/PS/1999** tanggal **2 November 1999**
- Menimbang : a. Bahwa yayasan **YPM NU Bina Bakti Wanita** dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas. dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
6337/103.29.6/PS/1999 tanggal **24 Agustus 1999**
d. Nomor tanggal
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C : I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YPM NU Bina Bakti Wanita
 - Alamat : **Kliwis, Cepogo**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **TA Sumbung**
- Alamat : **Tegal Arum, Sumbung, Cepogo**

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

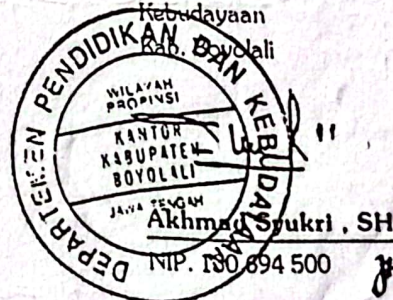
Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali
Pada Tanggal **1 November 1999**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Cepogo**
6. Camat **Cepogo** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK **TA Sumbung**



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Webside : [http://WWW. disdikpora-boyolali.info](http://WWW.disdikpora-boyolali.info) / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/1928/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor: 1298/103.29/DS/1999 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak YPM NU Bina Bakti Wanita terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : TK TA SUMBUNG

Alamat : Tegal Arum, Sumbung Kec. Cepogo, Kab. Boyolali

Yang benar adalah

Nama : TK TA MUSLIMAT NU SUMBUNG

Alamat : Tegalarum Rt. 009 Rw. 001

Desa Sumbung Kec. Cepogo

Kab.Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 21 Februari 2018



Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab.Boyolali

DARMANTO, S.Pd.MM

NIP : 196402201986081004